

BAB III

AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG PRINSIP-PRINSIP SAHAM SYARIAH DI INDONESIA DAN PENAFSIRANNYA

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara spesifik tentang prinsip-prinsip saham syariah yang ada di pasar modal, terlebih yang ada di negara Indonesia, sedangkan landasan hukum syariah yang ada pada transaksi saham adalah berasal dari Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia [DSN-MUI], yang memuat penjelasan tentang transaksi saham sesuai syariat islam yakni terbebas dari barang yang dianggap haram atau transaksi yang ada diperusahaan baik itu jasa maupun barang, perusahaan yang ingin menitipkan sahamnya ke sekuritas untuk dijualkan kepada para calon investor atau penanam modal yang dikategorikan syariah tentu memiliki tahap seleksi syariah yakni terbebas dari segala bentuk hal-hal yang diharamkan, seperti riba,gharar,dan maysir,

Pada penelitian bab ini, penjelasan mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan diinterpretasikan dalam konteks prinsip-prinsip saham syariah di pasar modal Indonesia, meskipun tidak ditemukan ayat Al-Qur'an yang secara langsung membahas prinsip-prinsip saham syariah di pasar modal Indonesia, namun sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an dianggap relevan untuk membahas mengenai prinsip-prinsip saham syariah di pasar modal Indonesia, hal ini untuk membantu umat Islam memahami cara atau prinsip-prinsip yang sesuai ajaran agama Islam ketika ingin melakukan transaksi saham secara syariah di pasar modal Indonesia.

A. Identifikasi ayat-ayat tentang prinsip-prinsip saham syariah di pasar modal Indonesia

Beberapa ayat Al-Qur'an yang termasuk dalam prinsip-prinsip saham syariah di pasar modal khususnya di Indonesia, sudah dibahas sekilas pada bab sebelumnya yakni yang telah dipaparkan oleh Fatwa DSN-MUI sebagai rujukan para Investor saham syariah, diantaranya Larangan Riba dan Maysir, Kerja sama, Tolong-menolong, keadilan, usaha yang halal, kejujuran, Gharar, pemberian hadiah, dan Ikhlas, adapun alasan dibalik penggunaan kata kunci ini adalah karena semua kata itu diambil dari unsur-unsur yang ada dalam transaksi saham secara syariah dipasar modal

Selanjutnya hasil dari penelusuran ayat-ayat Al-Qur'an tentang prinsip-prinsip saham secara syariah di pasar modal menggunakan kata kunci diatas akan disajikan dalam bentuk tabel seperti yang akan ditunjukkan dibawah ini:

No	Prinsip	Surah	Ayat	Keterangan
1.	Larangan Riba	Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa Ar-Rum	275- 278 130 161 39	Larangan menggunakan riba serta perintah agar meninggalkannya
2.	Kerja sama	At-Taubah	71	Perintah agar orang-orang yang beriman senantiasa hendaknya bekerja sama, berbuat yang baik serta meninggalkan yang buruk

3.	Keadilan	An-Nahl Al-Maidah An-Nisa Al-Hadid Al-A'raf	90 8 58 25 29	Perintah untuk berlaku adil, berbuat ihsan. Sekalipun dengan orang yang tidak disuka, Menjadi seorang yang jujur,serta menyampaikan amanat dengan benar, serta tetap ingat akan allah
4.	Tolong-Menolong	Al-Maidah	2	Menekankan pentingnya prilaku tolong menolong dalam kebaikan, serta larangan untuk membantu dalam hal maksiat
5.	Mendirikan usaha yang halal	Al-Mulk	15	Menerangkan agar manusia sekiranya mencari rezeki ke berbagai penjuru dunia dengan cara yang halal
6.	Jujur dalam berusaha	An-Nisa	29	Kejujuran dalam setiap usaha yang dilakukan , terlebih hal yang berhubungan dengan harta benda
7.	Larangan <i>Maysir</i> (Judi)	Al-Baqarah Al-Maidah	219 90-91	Larangan terhadap maysir yakni sebuah judi, atau hal yang dilarang semacamnya
8.	Larangan <i>Gharar</i>	An-Nisa AlMuttafifin Al-Baqarah	29 1-3 188	<i>Gharar</i> yakni adalah suatu ketidak jelasan dalam harta,

				larangan untuk memakan harta yang tidak jelas asalnya
9.	Pemberian hadiah atas hasil kerja tertentu	Al-Baqarah	177	Memberi hadiah kepada kerabat, atas sebagian harta yang dimiliki
10.	Ikhlas atas ujian yang menimpa di pasar modal	Al-Baqarah At-Tagabun Al-Ankabut	155- 157 11 2	Ikhlas jika sedang diuji oleh Allah swt, dan menerima keadaan jika sedang ditimpa suatu musibah berarti ujian dari Allah swt
11	Jual- Beli	Al-Baqarah	275	Allah telah mengharamkan riba, kemudian menghalalkan jual beli selagi tidak ada unsur riba di dalamnya
12	Amanah	Al-Mu'minin	8	Memelihara amanah yang dapat dipercaya serta menepati janji dan perjanjian
13	Hutang-Piutang	Al-Baqarah	282	Saham syariah harus terhindar dari hal-hal yang berkaitan dengan hutang-piutang

B. Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an mengenai Prinsip-Prinsip Saham Syariah di dalam Pasar Modal.

1. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Riba

a. Surat Al-Baqarah 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya" (Q.S Al-Baqarah 275)

Menurut syara riba artinya bertambah dari nilai tukar yang telah disepakati sebelumnya diantra seseorang dari kedua atau lebihnya, *riba* di dalam Islam hukumnya haram dan termasuk dosa besar, Diterangkan dalam ayat diatas bahwa orang-orang yang memakan riba adalah mereka yang melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan *mengeksploitasi* atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri artinya dia tidak akan mendapat keberkahan dalam melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu kebingungan dan mereka berada dalam ketidakpastian, hal ini dikarenakan pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi yakni harta dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat kelak para pelaku riba akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, mereka tidak tahu arah yang akan mereka tuju kemudian

akan mendapat azab yang pedih. , hal itulah yang demikian mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan, mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba¹

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَاُ Maksudnya, yaitu orang-orang yang mengambil riba, didalam ayat tersebut kata riba yang digunakan adalah *ya'kulunna*, bukan *ya'khudzunna* atau *yantafii'unna*, karena sebabnya memang tujuan dasar atau tujuan utama dari riba adalah untuk kehidupan pribadi²

Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa *substansi* keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak, yakni pembeli atau *customer*, kemudian barang siapa mendapat peringatan dari tuhan, setelah sebelumnya dia melakukan transaksi riba, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah. Barang siapa mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang maka mereka itu penghuni neraka. Mereka akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.³

b. Surat Al-Baqarah ayat 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

¹ Tafsir Kemenag jilid 1. 421

² Wahbah Zuhaili. *Tafsir Al-Munir jilid 2.* (Terjemah, Gema Insani:Jakarta.2013). 113

³ Wahbah Zuhaili. *Tafsir Al-Munir jilid 2.* (Terjemah Gema Insani:Jakarta.2013). 112

“Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa” (Q.S Al-Baqarah 278).

Riba itu adalah suatu hal yang tidak ada manfaatnya kebaikan sedikit pun di dunia maupun di akhirat nanti. yang ada manfaatnya ialah sedekah. Allah menggambarkan riba, lalu menyuburkan sedekah. Artinya jika harta yang diperoleh dari riba atau suatu harta yang didalamnya bercampur dengan *riba* maka tiadalah ada berkahnya⁴

Dalam penafsiran diatas Allah telah menghapus keberkahan dari riba, meskipun mungkin jika dilihat sekilas harta mereka bertambah namun sungguh tiada ada berkahnya, sebaliknya Allah memberkahi harta yang disedekahkan, sehingga semakin harta itu disedekahkan maka semakin terlihat keberkahannya, hal ini menunjukkan bahwa keberkahan itu tidak dapat diukur dari segi banyak atau jumlahnya, tapi ia dapat dilihat dari segi kebermanfaatannya dan ridha Allah

c. Surat Ali Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung” Q.S Ali Imran 130..

Setelah Allah melarang kaum Muslimin menjalin hubungan akrab dengan para *musyrik*, yaitu orang-orang Yahudi, dan kaum kafir yang memusuhi Islam kita

⁴ Tafsir Kemenag jilid 1. 422

harus tetap waspada terhadap mereka, sehingga pada ayat ini Allah juga melarang praktik riba yang umum dilakukan oleh kaum Yahudi dan masyarakat *jahiliyah* pada masa itu⁵

Ayat ini adalah yang pertama diturunkan tentang haramnya riba. ayat-ayat mengenai haramnya riba dalam Surah al-Baqarah ayat 275, 276 dan 278 diturunkan sesudah ayat ini. Riba dalam ayat ini, ialah "*riba nas'ah*" yang juga disebut "*riba jahiliyah*" yang biasa dilakukan orang pada masa itu.. Ibnu Jarir menjelaskan bahwa maksud Allah dalam ayat ini adalah: "*Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, janganlah kalian mempraktikkan riba yang berlipat ganda sebagaimana yang biasa kalian lakukan di masa jahiliyah, setelah kalian masuk Islam dan menerima petunjuk dari-Nya.*" Pada masa itu, jika seseorang meminjam uang dan belum mampu membayar saat jatuh tempo, pemberi pinjaman akan menuntut pelunasan. Namun, jika si peminjam meminta penangguhan, maka ia harus menyetujui tambahan pembayaran sebagai kompensasi. Tambahan ini terus meningkat setiap kali penundaan terjadi. Inilah yang disebut riba berlipat ganda, dan Allah melarang umat Islam untuk terlibat dalam praktik semacam itu.⁶

Karena beratnya hukum riba dan besarnya bahaya yang ditimbulkannya, Allah pun memerintahkan kaum Muslimin untuk menjauhi riba, menjaga diri, dan senantiasa bertakwa kepada-Nya agar tidak terjatuh ke dalam praktik tersebut,

⁵ Tafsir Kemenag jilid 2. 38

⁶ Tafsir Kemenag jilid 2. 39

sehingga mereka bisa meraih kebahagiaan dan keberuntungan di dunia maupun di akhirat.

d. Surat an-Nisa ayat 161

وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوَأُ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan karena mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” Q.S An-Nisa 161

Riba digambarkan sebagai perbuatan yang zalim dan tidak benar. Dalam ayat ini, Allah menceritakan azab yang dikenakan kepada kaum Yahudi karena mengamalkan riba. Meskipun ayat ini tidak secara langsung melarang riba bagi umat Islam, Allah menegaskan sikap-Nya terhadap riba melalui kisah kaum Yahudi. Ini menunjukkan bahwa larangan terhadap riba sudah ada dalam agama Yahudi, sekaligus menjadi isyarat bahwa akan datang ayat-ayat selanjutnya yang secara jelas mengharamkan riba bagi umat Islam. Ayat ini turut membangkitkan kesadaran dan persiapan dalam hati umat Islam untuk menerima larangan riba secara tegas⁷

Dapat disimpulkan dari ayat ini bahwa larangan *riba* tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga telah ditetapkan dalam ajaran agama yahudi, meskipun ayat ini secara khusus ditujukan kepada kaum Yahudi, isi kandungannya menunjukkan bahwa *riba* juga dilarang dalam agama Nasrani dan Islam.

Allah telah menjelaskan berbagai keburukan, perilaku, dan tindakan mereka yang menyebabkan kemurkaan-Nya, Allah SWT menyebutkan hukuman yang

⁷ Wahbah Zuhaili. *Tafsir Al-Munir jilid 3* (Terjemah Gema Insani: Jakarta.2013). 359

dijatuhkan kepada mereka di dunia, yaitu pengharaman atas beberapa jenis makanan yang baik. Sementara itu, hukuman di akhirat berupa azab yang sangat pedih. Sebaliknya, bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah SWT menjanjikan ganjaran besar berupa surge.⁸

e. Surat ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

“dan Riba / tambahan yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah, adapun zakat yang kamu berikan atas harapan ridha Allah, maka merekalah orang-orang yang melipat andakan” Q.S AR-Rum 39

Surah Ar-Rum ayat 39 tidak berbicara langsung tentang *riba*, tetapi lebih kepada perintah agar untuk kembali kepada Allah dengan ikhlas, mendirikan salat, dan tidak termasuk golongan musyrik. Oleh sebab itulah ayat ini diikuti dengan kalimat *zakat yang kamu berikan atas harapan ridha Allah, maka merekalah orang-orang yang melipat andakan.*, akan tetapi kalimat sebelumnya mengatakan bahwa ketidak berkahan suatu hal yang ada *riba* didalamnya.

Setelah dijelaskan mengenai tentang pentingnya membantu sesama dengan *zakat, infak, dan sedekah* yang didasari oleh keikhlasan, Allah kemudian memperingatkan mereka yang memakan *riba* dan menyembunyikan niat buruk di balik bantuannya. Sebab harta yang diberikan dalam bentuk *riba* dengan tujuan agar

⁸ Wahbah Zuhaili. *Tafsir Al-Munir jilid 3* (Terjemah Gema Insani:Jakarta.2013). 359

harta orang lain bertambah secara tidak jujur, sejatinya tidak akan bertambah di sisi Allah dan tidak membawa keberkahan. Sebaliknya, segala bentuk pemberian seperti *zakat*, *infak*, dan *sedekah* yang dilakukan dengan niat atas dasar mencari keridaan Allah, maka itulah yang akan diganjar dengan pahala berlipat ganda serta menghasilkan kebaikan yang hakiki⁹

Ayat ini menerangkan tentang praktik riba, khususnya yang dilakukan dengan maksud mendapatkan keuntungan lebih dari pihak yang diberi.. praktik semacam ini umum terjadi pada masa jahiliah, di mana pemberian dimanfaatkan sebagai sarana bisnis tidak jujur, bukan karena keikhlasan. Allah menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak diberkahi dan tidak mendapat pahala, sebab tidak dilandasi keikhlasan.

Para ulama menganggap ayat ini sebagai tahap awal dari proses pengharaman riba secara bertahap, yang kemudian disempurnakan dalam beberapa ayat lainnya seperti Surah *an-Nisā'* ayat 161, *Āli 'Imrān* ayat 130, dan akhirnya ditegaskan secara mutlak dalam Surah al-Baqarah ayat 278.¹⁰

2. Ayat Al-Qur'an tentang Kerja Sama

a. Surat At-Taubah 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁹ Tafsir Kemenag jilid 7.32

¹⁰ Tafsir Kemenag jilid 7.33

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.Q.S At-Taubah 71.

Ayat ini menerangkan tentang orang-orang yang beriman, baik laki-laki

maupun perempuan, dengan keimanan yang sempurna, yakni hendaknya mereka saling mendukung satu sama lain dalam hal kebenaran dan kebaikan. Hal ini tercermin dari perilaku mereka yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, mendirikan salat, membayar zakat, serta menaati perintah Allah dan Rasul, lalu mereka itulah yang akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Karena sesungguhnya, Allah maha perkasa dalam memberikan perlindungan dengan rahmat-Nya, dan maha bijaksana dalam segala keputusan¹¹

3. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Keadilan

a. Surat An-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Desungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu.Q.S An-Nahl 90

Allah memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil dalam setiap aspek kehidupan,serta menaati ajaran Al-Qur'an, dan melakukan perbuatan yang baik.

¹¹ Tafsir Kemenag jilid 10.152

Keadilan berarti terciptanya kesetaraan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang mana artinya hak asasi tidak boleh dikurangi meskipun ada suatu kewajiban yang harus dipenuhi, sedangkan ketidakadilan merupakan bentuk penyimpangan dari sunnah Allah dalam penciptaan alam semesta, perasaan seperti kebencian, iri hati, dan dengki dalam diri manusia dapat memicu permusuhan yang akhirnya akan berujung pada kehancuran¹². Oleh karena itu, Islam menegakkan prinsip-prinsip keadilan guna menjaga kelangsungan hidup masyarakat.

Surat an-Nahl ayat 90 merupakan ayat yang isinya paling padat mengandung tentang anjuran melakukan kebaikan serta perintah untuk menjauhi larangan keburukan yang ada, khususnya dalam perihal perbuatan yang mengarah kepada keadilan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban¹³

b. Al-Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (yaitu kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang akan bertindak) dengan adil. janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum yang mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (berlaku adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. [Q.S AL-Maidah 8]

¹² Tafsir Kemenag jilid 10.152

¹³ Tafsir Jalalain Jilid 1, Imam Jalaluddin al-Mahali, jalaluddin as-suyuti, jilid 1, Terjemah Sinar baru algensindo.1006

Ayat ini diperintahkan kepada orang mukmin agar mereka menjalankan setiap amal dan aktivitas mereka dengan penuh ketelitian, kejujuran, dan keikhlasan semata-mata karena Allah. Hal ini mencakup baik urusan yang berkaitan dengan agama maupun aktivitas dalam kehidupan duniawi. Hanya dengan prinsip seperti inilah mereka dapat meraih keberhasilan dan mendapatkan balasan yang sesuai dengan harapan. dalam hal nya memberikan kesaksian, mereka dituntut untuk bersikap adil dan menyampaikan kebenaran apa adanya, tanpa memandang status atau suatu kedekatan pribadi dengan pihak yang bersangkutan¹⁴

Ayat ini masih berkaitan dengan rangkaian nasihat Ilahi sebelumnya. Menurut Al-Biqâ'i, karena dalam bagian awal surah ini telah terdapat perintah untuk bersikap adil terhadap para istri serta dan perintah yang serupa juga akan muncul di bagian tengah surat, lalu juga serta mengingat sebagian istri tersebut ada yang berasal dari kalangan non-Muslim (Ahlul Kitab), maka sebagaimana dalam surah ini juga diizinkan untuk menikahi mereka, maka sangatlah tepat jika setelah itu disampaikan pula perintah untuk bertakwa¹⁵

Ayat ini menekankan prinsip keadilan yang bersifat universal dan tidak terikat pada loyalitas kelompok atau emosi pribadi, yaitu dimana seorang mukmin diperintahkan untuk menjunjung tinggi keadilan dalam semua aspek kehidupan, hal tersebut baik dalam urusan ibadah maupun muamalah, serta dalam kesaksian di hadapan hukum. Keadilan yang dituntut adalah keadilan murni karena Allah, bukan

¹⁴ Tafsir Kemenag jilid 3, 365

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 521

karena tekanan sosial atau demi kepentingan pribadi, bahkan telah disebutkan jika terhadap musuh sekalipun, keadilan harus ditegakkan. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung nilai-nilai etika dan moral dalam interaksi sosial.

c. An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.[Q.S.An-Nisa 58].

Ayat ini memerintahkan agar setiap amanat disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Amanat dalam konteks ini berarti segala sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dijaga dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Makna amanat sangat luas, mencakup amanat dari Allah kepada manusia, dari seseorang kepada orang lain, serta tanggung jawab terhadap diri sendiri. Amanat dari Allah misalnya adalah menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Segala nikmat dari Allah hendaknya digunakan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Sedangkan amanat antarsesama mencakup menjaga dan mengembalikan titipan sebagaimana mestinya, tidak berbuat curang, menjaga rahasia, dan lain sebagainya.¹⁶

¹⁶ Tafsir Kemenag jilid 3, 196

Amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika waktunya tiba atau saat diminta oleh pemiliknya. Amanah berlawanan dengan sifat khianat. Hanya orang yang dianggap mampu dan bertanggung jawab sajalah yang biasanya diberi kepercayaan tersebut.¹⁷

d. Al-Hadid ayat 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

“Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan suatu bukti-bukti yang nyata dan kami juga turunkan bersama mereka yaitu kitab dan neraca (keadilan) agar sekiranya manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakanlah besi yang mempunyai kekuata yang hebat dan banyak manfaat bagi manusia, serta agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) dan rasul-rasul, walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah itu maha kuat, lagi maha perkasa”. [Q.S Al-Hadid.25]

Kata *الْمِيزَانَ* (*al-mîzân/neraca*) juga ada yang menafsirkannya sebagai neraca yang digunakan menimbang sesuatu. hal ini dikarenakan adanya suatu keharmonisan hubungan yang ditandai oleh kejujuran, yakni antara lain dengan cara menggunakan suatu neraca atau disebut timbangan dalam berinteraksi jual beli. Dalam konteks ini bisa juga kata tersebut ditafsirkan dengan agama, sebab agama merupakan suatu hal yang digunakan untuk mengukur keyakinan serta amal-amal ibadah manusia.¹⁸

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 481

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 481

Allah telah menjelaskan bahwa ia telah mengutus para rasul kepada umat masing-masing dengan membawa suatu bukti-bukti yang nyata, yang mana kemudian hal itu menunjukkan kebenaran ajaran yang mereka sampaikan. bukti-bukti tersebut berupa *mukjizat* yang diberikan oleh Allah kepada para rasul-nya. Contoh dari *mukjizat* tersebut antara lain, yaitu : Nabi Ibrahim yang tidak terbakar oleh api, mimpi yang menjadi kenyataan yang dialami Nabi Yusuf, tongkat Nabi Musa yang memiliki kekuatan luar biasa, serta Al-Qur'an yang menjadi mukjizat Nabi Muhammad saw. kitab-kitab suci seperti Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Isi ajaran tersebut adalah petunjuk menuju kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat. Inti dari ajaran itu adalah keadilan, baik dalam masyarakat, rumah tangga, maupun kepemimpinan. Setiap individu dalam masyarakat dituntut untuk menjunjung tinggi keadilan dalam sikap, hukum, dan perlakuan, sehingga tercipta tatanan sosial yang adil dan seimbang.¹⁹

e. Al-A'raf ayat 29

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

“Katakanlah, Tuhanku menyuruh aku berlaku adil. Dan hadapkanlah wajahmu (kepada Allah) di setiap masjid dan berdoalah kepada-Nya dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya. Kamu akan kembali kepada-Nya sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan”. [Q.S. Al-A'raf.29]

¹⁹ Tafsir Kemenag jilid 14.75

Pada pemaparan ayat ini telah jelas bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya bahwasanya perintah utama yang diterimanya dari Allah adalah agar ia bersikap adil, menjalankan shalat secara konsisten, bersikap teguh dalam keimanan, dan menjalankan segala sesuatu dengan penuh keikhlasan, serta berbuat baik dalam setiap aspek kehidupan.²⁰

4. Ayat Al-Qur'an tentang tolong-menolong

a. Al-Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hewan kurban hadyu dan qalā'id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang menuju Baitul Haram untuk mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.Q.S Al-Maidah 2

Dalam tafsirnya, M Quraish Shihab menekankan bahwa kita senantiasa harus menghormati simbol-simbol yang dimuliakan Allah, menjaga kesucian bulan-bulan haram, dan tidak mengganggu hewan kurban atau orang-orang yang

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).391

sedang dalam perjalanan ke Baitullah. Ia juga mengingatkan agar jangan sampai rasa benci terhadap suatu kelompok membuat kita bertindak sewenang-wenang. Sebaliknya, kita diajak untuk saling membantu dalam hal-hal yang baik dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan pelanggaran, kemudian juga diingatkan dalam ayat tersebut bahwa kita harus senantiasa bertakwa serta tolong-menolong, ayat tersebut memperingatkan bahwa jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, karena azab Allah itu sangat berat.²¹

5. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Mendirikan usaha yang halal

a. AL-Mulk ayat 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang telah menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari pada rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu dibangkitkan”. Q.S Al-Mulk 15

Ayat ini menyeimbangkan antara perintah untuk agar aktif di dunia dalam hal kerja dan usaha, akan tetapi dengan tetap mengingat hari kiamat atau akhirat, dan tetap mengingat Allah, ayat ini membahas tentang mencari rezeki yang di ridhoi Allah.

Allah telah menjadikan bumi ini telah tunduk dan mudah untuk di tempati. Allah menjadikannya stabil, tidak berguncang hebat, karena Bumi itu telah ditopang oleh gunung-gunung, dan dilengkapi dengan mata air, jalan-jalan, serta berbagai sumber manfaat. Dan di atasnya tumbuh tanaman serta juga buah-buahan

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2002.9

sebagai sumber kehidupan. Oleh karena itu, bertebaranlah di berbagai penjuru bumi, menjelajah wilayahnya untuk mencari nafkah, berdagang, dan memperoleh rezeki, namun penting untuk diingat, bahwa sesungguhnya segala bentuk usaha manusia tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya kemudahan dan izin dari Allah., lalu disini Allah mengingatkan bahwa segala rezeki yang dicari itu sejatinya berasal dari-Nya.²²

6. Ayat Al-Qur'an tentang Jujur dalam berusaha

a. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” Q.S An-Nisa ayat 29

Dikarena harta benda adalah suatu hal yang mempunyai kedudukan di bawah nyawa, bahkan tak jarang terkadang nyawa pun juga dipertaruhkan agar sekiranya memperoleh harta, maka pesan pada ayat ini selanjutnya yakni adalah *“dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya kamu pun terancam dibunuh, sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang”*

²² Wahbah Zuhaili. *Tafsir Al-Munir jilid 15* (Terjemah Gema Insani: Jakarta. 2013). 46

Penggunaan kata "makan" dalam Al-Qur'an dalam hal untuk melarang perolehan harta secara tidak sah, itu menunjukkan bahwa “bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan pun, cara mendapatkannya harus halal” Jika kebutuhan pokok saja tidak boleh dipenuhi dengan cara yang *batil*, maka tentu lebih tidak dibenarkan lagi jika cara yang salah itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan *sekunder*, apalagi *tersier*.²³

7. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Larangan Maysir (Judi)

a. Al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan”, Q.S Al-Baqarah 219

Yang dimaksud dengan *khamr* yakni adalah segala jenis zat yang dapat menyebabkan mabuk, tanpa memandang bahan dasarnya. Minuman atau makanan yang bisa menimbulkan efek memabukkan jika dikonsumsi dalam suatu jumlah tidak wajar oleh orang yang sehat secara normal, hal itu dikategorikan sebagai *khamr* dan hukumnya haram, baik itu dikonsumsi dalam jumlah sedikit maupun dikonsumsi secara banyak, serta terlepas dari apakah ia benar-benar memabukkan saat diminum atau tidak. Intinya keharaman itu mutlak, oleh karena itu, keharaman minuman keras tidak bergantung pada kandungan alkoholnya, tetapi pada potensi

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 20023). 412

didalam bahasa Arab, istilah *rijs* memang sering digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang kotor atau *najis*.

Sebagaimana firman Allah: *fajtanibûhu* (maka jauhilah ia) hal atau lafaz ini telah menunjukkan akan suatu kewajiban untuk agar sekiranya menjauhkan diri dari *khamr* dalam segala bentuk pemanfaatannya. Artinya, bukan hanya dilarang untuk meminum atau mengonsumsinya, akan tetapi juga tidak boleh diperjualbelikan ataupun digunakan sebagai obat. Pandangan ini telah disampaikan oleh al-Qurthubi.²⁶

8. Ayat-ayat Al-Qur'n tentang Larangan Gharar

a. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama dengan cara yang batil, tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu, Jangan kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”. [Q.S An-Nisa 29]

Setelah memandang surat An-Nisa ayat ke-29 dari segi kejujuran dalam setiap usaha yang dilakukan, yakni terlebih dalam suatu hal yang berhubungan dengan harta benda, kemudian diberi paparan tafsir yang diambil dari penafsiran Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsir Al-Munir, selanjutnya pada pemaparan ini akan melihat dari sudut pandang larangan gharar, yakni suatu ketidakjelasan.

Islam melarang segala bentuk perolehan harta yang tidak sah, seperti riba, penipuan, perjudian, suap, pencurian, korupsi, atau bentuk muamalah yang

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).287

merugikan orang lain. Kalimat “*bil-bāṭil*” (secara batil) menunjukkan praktik yang tidak dibenarkan syariat maupun hukum., karena dalam mencari kekayaan, kita telah dilarang menzalimi orang lain dengan cara-cara yang dilarang, seperti mencuri, riba, judi, korupsi, penipuan, kecurangan, mengurangi takaran atau timbangan, dan praktik suap-menyuap. Semua itu termasuk mengambil harta secara batil, yang tidak dibenarkan dalam Islam.²⁷

b. Al-Mutafifin ayat 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲ وَإِذَا كَالُواهُمْ
أَوْ وُزِنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ

1. Celakalah orang-orang yang curang

2. (yaitu adalah) Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, permintaan mereka terpenuhi

3. (tapi sebaliknya) Jika mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurang

[Q.S al mutaffifin 1-3]

Secara bahasa, kata *al-muthaffifin* adalah bentuk jamak dari *al-muthaffif*, yang berarti orang yang berbuat curang dalam timbangan atau takaran saat berdagang. Kata dasarnya, *taff*, berarti sesuatu yang sedikit atau kecil. Jadi, *al-muthaffifin* adalah orang yang sengaja mengurangi hak orang lain, baik dalam menimbang maupun menakar barang dagangan.

²⁷ Tafsir Kemenag Jilid 2. 154

Ayat ini menjelaskan tentang peringat bahwa siksaan yang sangat berat dan kehinaan yang luar biasa akan disiapkan bagi mereka yang melakukan curang dalam proses menakar dan menimbang , balasan ini akan terjadi kelak pada hari Kiamat, yakni sebagai bentuk balasan atas tindakan tidak jujur mereka selama di dunia. Allah telah memberikan peringatan yang sangat tegas dan mengancam orang-orang yang melakukan kedzoliman seperti halnya dalam menakar dan menimbang, dalam ayat ini, Allah memperingatkan bahwa orang-orang yang berbuat curang dalam transaksi seperti ini akan mendapatkan azab yang sangat menyakitkan. Curang dalam menimbang atau menakar dianggap sebagai perbuatan yang merugikan orang lain dan sangat dikecam dalam Islam.²⁸

c. Surat Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

"Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil ,dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ

Maksudnya ialah jangan sebagian dari kalian mengambil

atau menguasai harta orang lain dengan suatu cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, kata "memakan" di sini berarti mengambil atau merampas, dan ia digunakan karena tujuan utama dari harta yakni untuk memenuhi kebutuhan makan. Maka

²⁸ Tafsir kemenag Jilid 10. 586

mengambil harta dengan cara yang tidak sah terbagi menjadi dua bentuk: yakni yang pertama, mengambil secara *dzalim* seperti mencuri, merampas, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua yakni dilihat dari memperolehnya, seperti misalnya melalui pekerjaan yang dilarang, contoh: perjudian, bayaran untuk menyanyi, dan cara-cara haram lainnya menurut *syariat*. ayat ini melarang semua cara tersebut, dalam bahasa Arab, "*al-bāṭil*" berarti sesuatu yang tidak memiliki nilai atau akan lenyap. Dalam konteks ini, maksudnya adalah segala hal yang diharamkan *syariat*, seperti mencuri dan merampas. Ini mencakup semua bentuk pengambilan harta tanpa imbalan yang sah, tanpa kerelaan pemiliknya, atau yang digunakan untuk hal-hal yang tidak nyata dan tidak bermanfaat.²⁹

Allah melarang kita untuk mengambil atau menggunakan harta milik orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Allah menyandarkan kata *amwāl* (harta) kepada kata ganti jamak *kum* (kalian) untuk menunjukkan bahwa pada dasarnya harta adalah milik bersama umat, karena umat Islam merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan peduli satu sama lain, oleh sebab itu merusak atau mengambil harta orang lain berarti melakukan kejahatan terhadap umat secara keseluruhan, karena setiap individu adalah bagian dari umat tersebut. Penyandaran kata *amwāl* kepada pihak yang dilarang menegaskan bahwa setiap orang dilarang merugikan harta orang lain, dan sekaligus berhak untuk tidak dirugikan hartanya.³⁰

²⁹ Wahbah Zuhaili. *Tafsir Al-Munir*, jilid 1 (terjemah: Gema Insani:Jakarta.2013).408

³⁰ Wahbah Zuhaili. *Tafsir Al-Munir*, jilid 1 (terjemah: Gema Insani:Jakarta.2013).409

9. Ayat Al-Quran tentang pemberian hadiah atas hasil kerja tertentu

a. Surat Al-Baqarah , ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

١٧٧

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan penyedia itu adalah (kebaikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan shalat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, menderita, dan pada masa peperangan. Merekalah orang-orang yang benar dan merekalah orang-orang yang bertakwa” .[Q.S Al-Baqarah 177]

Memberikan harta kepada orang yang dicintai atau orang yang membutuhkan merupakan wujud kasih sayang serta bentuk bantuan agar mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik, mandiri, dan bermartabat. Bantuan ini juga sangat berarti dalam meringankan penderitaan mereka di saat menghadapi kesulitan dan ujian hidup.

Orang-orang yang layak menerima bantuan ini termasuk kerabat dekat yang berada dalam kesulitan. Mereka memiliki hak istimewa karena adanya ikatan darah,

dan kita pun biasanya lebih peka serta peduli terhadap kondisi mereka. Kebahagiaan sejati seseorang pun belum lengkap tanpa membagikannya kepada orang-orang di sekelilingnya. Memberikan bantuan kepada kerabat mengandung dua kebaikan sekaligus: mempererat tali silaturahmi dan memperoleh pahala dari sedekah.³¹

10. Ayat –ayat Al-Quran tentang Ikhlas dengan kondisi saham di pasar modal

a. Al-Baqarah, ayat 155-157

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وَيَبْخِرُ الصُّبْرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابْتَهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

“Dan Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad,) kabar gembira kepada orang-orang sabar,” 155

“(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan “Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji’ūn” (sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada-Nya kami akan kembali)”156

“Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk”157

Dalam dunia pasar modal, sudah lumrah kondisi saham akan mengalami kenaikan dan penurunan atau rugi, maka para pelakunya yakni perusahaan dan investor harus ikhlas menerima setiap keadaan, sebagai mana firman *Allah* menyatakan bahwa *“manusia pasti akan terus-menerus diuji,”* yang menunjukkan

³¹ Wahbah Zuhaili. *Tafsir Al-Munir*, jilid 1 (terjemah: Gema Insani:Jakarta.2013).351

bahwa salah satu ciri utama kehidupan di dunia ini adalah yakni keberadaan berbagai macam cobaan. Pada dasarnya, ujian-ujian itu tergolong ringan atau sedikit. Sebesar apa pun tampaknya cobaan itu, tetap tidak sebanding dengan balasan dan pahala besar yang akan diberikan kepada mereka yang mampu menghadapinya dengan sabar dan iman.³²

Allah akan menguji kaum Muslimin melalui berbagai bentuk cobaan, seperti rasa takut, kelaparan, serta kekurangan harta, nyawa, dan hasil panen atau makanan. Melalui ujian-ujian ini, umat Islam akan dibentuk menjadi pribadi yang tangguh secara mental, teguh dalam keyakinan, sabar dalam menghadapi kesulitan, dan kuat dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Mereka yang mampu bersabar akan memperoleh gelar sebagai orang-orang yang sabar dan menerima kabar gembira dari Allah.³³

b. Attaghabun , ayat 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman agar mereka mampu menerima dengan lapang dada setiap peristiwa yang menimpa mereka, baik yang sesuai harapan maupun yang tidak. Mereka menyambutnya dengan hati yang

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).367

³³ Tafsir kemenag Jilid 1. 232

tenang karena meyakini bahwa semua itu berasal dari Allah. Menurut penafsiran Ibnu Abbas, Allah menanamkan keyakinan dalam hati orang-orang beriman. Oleh karena itu, ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengucapkan "*Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji‘ūn*", sebagai wujud keimanan yang melahirkan kesabaran, sehingga musibah pun terasa lebih ringan bagi mereka.³⁴

c. Al-Ankabut ,ayat 2

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan (hanya dengan) berkata, "Kami telah beriman," sedangkan mereka belum diuji?

Apakah manusia menyangka bahwa cukup hanya dengan menyatakan keimanan mereka, lalu mereka akan dibiarkan tanpa mengalami ujian apa pun? Tidak demikian. Allah justru akan menguji setiap orang yang mengaku beriman, agar terbukti sejauh mana keteguhan dan kesungguhan iman mereka. Ujian tersebut bisa berupa cobaan hidup, tantangan dalam menjalankan ajaran agama, serta berbagai bentuk kesulitan yang menuntut kesabaran dan keteguhan hati. Ini adalah proses yang menunjukkan kualitas sejati dari keimanan seseorang.³⁵

11. Ayat-ayat Al-Quran tentang Jual beli

a. Al- baqarah 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

³⁴ Tafsir kemenag Jilid 10. 167

³⁵ Tafsir kemenag Jilid 3. 357

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya" (Q.S Al-Baqarah 275)

Pada ayat diatas yakni kalimat jual beli وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dalam kalimat tersebut memiliki arti “allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”, artinya setiap transaksi jual beli memiliki kehalalan jika ada akadnya yang terpenuhi, adapun akad jual beli pada transaksi saham yakni bisa akad *wakalah fil ujah* yakni perwakilan atau pemberian kuasa untuk menjualkan suatu barang kepada orang lain atau sebagai penyalur³⁶, akad perwakilan ini dikarenakan perusahaan yang sahamnya akan dijual atau disalurkan si pembeli harus melewati bursa efek, namun juga bisa disebut akad kemitraan modal atau musyarakah. tafsir yang disoroti pada poin ini adalah tentang dalil kehalalan jual beli disamping pengharaman riba, sebagaimana yang sudah dibahas diatas, maka jual-beli itu di halalkan selagi di dalamnya tidak ada riba.³⁷

12. Ayat-ayat Al-Quran tentang Amanah

³⁶ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Rajawali Press: 2002,139

³⁷ Tafsir kemenag Jilid 1. 137

a. Al-Muminun [23] 8

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُءُوفُونَ ۝ ۸

"(Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka" (Al-Mu'minūn [23]:8)

Meskipun tidak ada catatan riwayat *asbāb al-nuzūl* yang secara langsung menyebutkan latar kronologis atau peristiwa yang mengiringi turunnya ayat ini, namun ayat ini bersifat ajakan *universal* untuk menunaikan amanah dan janji, sebagai mana menurut Quraish Syihab dalam tafsir Al-misbah yang menjelaskan bahwa kata amanat di sini tidak hanya merujuk pada harta atau benda, akan tetapi juga segala tanggung jawab yang dipercayakan kepada seseorang, maka hal ini termasuk dalam *profesionalitas*, bahkan janji formal dan moral, sebab menjaga amanah berarti memenuhi tanggung jawab secara jujur, konsisten, dan tidak mengabaikan kepercayaan orang lain terhadap dirinya, apapun bentuknya dan sejauh apapun implikasinya.³⁸ Bukan hanya sekedar itu tapi menjaga amanah memiliki dua sisi utama yang saling melengkapi, yaitu yang pertama, berkaitan dengan tanggung jawab terhadap Allah, seperti dengan menaati segala perintah dan menjauhi larangan-nya, kemudian yang kedua, berkaitan dengan tanggung jawab terhadap sesama manusia, yaitu dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak melakukan pengkhianatan, dan serta bersikap adil dalam setiap tindakan.maka

³⁸ M. Quraishy Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 61

kedua aspek ini membentuk dasar dari sikap yang harus ditanamkan dalam diri seorang Muslim.³⁹

b. An-Nisa [4] 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*" (An-Nisa [4]:58)

13. Ayat-ayat Al-Quran tentang Hutang-Piutang

a. Al-Baqarah [2] 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ
اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ
أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ
وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْ ءَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ
ذَلِكَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ
وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
٢٨٢

"*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalunya, lemah (keadaannya), atau tidak*

³⁹ Wahbah Zuhaili. *Tafsir Al-Munir*, jilid 9 (terjemah: Gema Insani:Jakarta.2013).311

mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Dengan adanya perintah untuk membelanjakan harta di jalan Allah, dorongan untuk bersedekah, serta larangan terhadap praktik riba, manusia dituntut untuk menjaga dan mengelola hartanya dengan baik, serta tidak menghambur-hamburkannya, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini menegaskan bahwa harta bukanlah sesuatu yang dibenci oleh Allah atau dicela dalam Islam. Sebaliknya, Allah tidak hanya memerintahkan hal tersebut, tetapi juga memberikan pedoman serta menetapkan aturan umum dan hukum-hukum yang mengatur cara memperoleh, menjaga, memanfaatkan, dan menginfakkan harta di jalan-Nya. Harta yang diperoleh dengan cara yang sesuai syariat adalah harta yang paling baik, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah *"Harta yang paling baik ialah harta kepunyaan orang saleh."* (Riwayat Ahmad dan at-tabrani dari 'Amr bin 'As). Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman agar menaati aturan-aturannya setiap kali melakukan transaksi hutang piutang. Mereka diminta untuk melengkapinya dengan bukti-bukti yang sah, agar dapat dijadikan acuan apabila terjadi perselisihan di kemudian hari, bukti tersebut dapat berupa

tulisan atau kehadiran saksi, adapun "bukti tertulis" dalam suatu perjanjian hendaknya dibuat oleh seorang juru tulis yang mencatat secara rinci isi kesepakatan antara kedua belah pihak, sedangkan "saksi" ialah orang yang melihat dan mengetahui terjadinya suatu peristiwa, menurut ayat ini persaksian dalam transaksi hutang-piutang harus memiliki saksi sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua orang laki-laki, atau jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh dilakukan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan, yang mana saksi itu hendaklah seorang Muslim.⁴⁰

C. Penafsiran ayat-ayat al-Quran berdasarkan akad yang digunakan dalam transaksi saham syariah di Pasar Modal Indonesia

Dalam transaksi saham di pasar modal Indonesia secara syariah setiap akad yang digunakan dalam transaksi saham tidak hanya berlandaskan pada kaidah fikih muamalah, akan tetapi juga bersumber langsung dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Al-Qur'an., maka oleh karena itu, penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menjadi hal yang penting sebagai alat untuk memahami *legitimasi* syariah atas akad-akad tersebut, adapun akad yang dipakai dalam transaksi saham secara syariah di pasar modal , yaitu akad seperti *bai'* (jual beli), *syirkah* (kemitraan), *wakalah* (perwakilan), dan *ju'alah* (imbalan atas sebuah jasa), hal ini memiliki sandaran ayat yang menunjukkan keterkaitannya dengan sistem ekonomi Islam , yakni bebas dari unsur *riba*, *gharar*, serta *maysir*.

⁴⁰ Tafsir kemenag Jilid 1. 432

Membahas mengenai akad-akad yang digunakan dalam transaksi saham juga termasuk penting, hal ini dikarenakan munculnya prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh para pelaku saham syariah di pasar modal, berikut pada tabel dibawah ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai pedoman landasan akad-akad tersebut:

No.	Surat	Ayat	Keterangan
1	Al-Baqarah	257	Menjelaskan tentang kehalalan jual beli, ayat ini menjadi pedoman transaksi menggunakan akad Ba'I atau jual-beli.
2	Shad	24	Memberi petunjuk bahwa syirkah atau kemitraan dibenarkan selagi tidak ada ke-dzoliman didalamnya
3	Al-Kahf	19	Menjadi landasan pedoman yang memperbolehkan bahwa praktek perwakilan itu diperbolehkan didalam Islam
4	Yusuf	72	Menggambarkan Imbalan yang sah atas jasa yang dilakukan

1. Akad *Bai'* (Jual Beli)

Transaksi saham syariah umumnya dimulai dengan akad *bai'*, yaitu pada saat seorang *investor* sebagai penanam modal membeli saham dengan kepemilikan-nya atas perusahaan. Ayat yang menjadi landasan utama bagi akad ini adalah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya" (Q.S Al-Baqarah 275)

Yang perlu digarisbawahi pada ayat ini adalah pada *"Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* Dalam Tafsir al-Munir, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini mengandung makna *legalitas* transaksi ekonomi berbasis pertukaran nyata dan saling ikhlas diantara pihak-pihak yang berakad. Larangan *riba* dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa transaksi pada saham syariah harus bebas dari unsur ketidakjelasan baik itu *maysir, gharar*, atau haram.⁴¹

2. Akad *Syirkah* (Kemitraan).

Konsep kepemilikan saham juga mencerminkan akad *syirkah*, di mana pemegang saham adalah mitra usaha dalam perusahaan. Sebagaimana Allah berfirman:

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1998). Terjemah Gema Insani, Jakarta. 2013. 113

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجَةٍ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بِعَضُّهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh...” (QS. Shad: 24)

Wahbah az-Zuhaili dalam *Fiqh Islam wa Adillatuhu* menafsirkan bahwa ayat ini menggambarkan adanya suatu potensi kerusakan dalam *syirkah* apabila tidak dijalankan dengan adanya iman, keadilan, dan akhlak. Namun, ia juga menegaskan bahwa *syirkah* tetap merupakan akad yang sah dalam Islam dan menjadi landasan penting dalam pengembangan usaha bersama, termasuk melalui kepemilikan saham dalam perusahaan syariah.⁴²

3. Akad *Wakalah* (Perwakilan).

Wakalah atau perwakilan dalam transaksi Ssaham di pasar modal syariah dilakukan ketika investor memberikan sebuah kuasa kepada manajer investasi, maka hal ini merujuk pada firman Allah SWT:

فَأَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

> “...Maka utuslah salah seorang di antara kamu dengan membawa uang perakmu ini ke kota...”(QS. Al-Kahf: 19)

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 1998).Terjemah Gema Insani, Jakarta.2013.432

Dalam Tafsir al-Misbah, Quraish Shihab telah menjelaskan bahwa ayat ini merupakan dalil yang mendukung memperbolehkannya mewakili transaksi kepada pihak lain yang dipercayai, selama dilakukan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Ini menjadi dasar bagi prinsip transaksi saam syariah di pasar modal, yang mana di pasar modal syariah harus tetap sesuai dengan prinsip syariah yakni bebas dari praktik yang merugikan pihak yang diwakilkan.⁴³

4. Akad *Ju'alah* (Imbalan)

Akad *ju'alah* juga digunakan ketika ada pemberian imbalan atas suatu keberhasilan jasa. Dalam transaksi saham di pasar modal syariah, hal ini terjadi apabila ketika manajer investasi menerima *fee* atas keberhasilan mengelola *portofolio*. Dalilnya terdapat dalam kisah Nabi Yusuf AS:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

> “...Barangsiapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (sebagai hadiah) beban unta (makanan), dan aku menjamin terhadapnya.”(QS. Yusuf: 72)

Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan adanya pemberian imbalan atas pekerjaan yang berhasil dilakukan, hal tersebut bukanlah karena hubungan kontrak kerja biasa, akan tetapi karena

⁴³ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, Jilid 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 431

pencapaian hasil tertentu. Hal ini diperbolehkan dalam pengelolaan investasi syariah selama disepakati sebelumnya dan tanpa unsur gharar atau maysir.⁴⁴

Ayat-ayat Al-Qur'an telah menunjukkan bahwa akad-akad muamalah yang digunakan dalam transaksi saham syariah memiliki dasar normatif dan tekstual yang kuat. Yakni akad *Bai'*, *syirkah*, *wakalah*, dan *ju'alah* bukan hanya sesuai dengan *maqashid syariah* (tujuan hukum Islam), akan tetapi juga memberi arahan sebagai landasan pedoman agar aktivitas ekonomi dilakukan secara *etis*, transparan, dan penuh tanggung jawab.

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 9 (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1998). Terjemah Gema Insani, Jakarta. 2013. 422